



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1926/KP.304/DJPD/2015

TENTANG

PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dilakukan penempatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.**

PERTAMA : Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 28 Mei 2015

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

HARY KRISWANTO, SH, DESS

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan;
3. Kabag Kepegawaian dan Umum, Setditjen Hubdat;
4. Kabag Keuangan, Setditjen Hubdat;
5. Kepala Balai LLAJSDP Denpasar;
6. Kepala Balai LLAJSDP Palu;
7. Kepala KPPN IV di Jakarta;
8. Pembuat daftar gaji Ditjen Perhubungan Darat;
9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH, DESS

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.1926/KP.304/DJPD/2015
Tanggal : 28 Mei 2015

**BIAYA PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN/KELAS JABATAN/UNIT KERJA		KET
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	RIDWAN SOLEMAN, ST 19711201 200312 1 005	Penata – III/c	Pengawas Pembangunan Prasarana LLASDP / 7 / Balai LLAJSDP Denpasar	Pengawas Pembangunan Prasarana LLASDP / 7 / Balai LLAJSDP Palu	

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


**BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003**